



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

Jl. Rumah Sakit No. 01 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796511, 796031, 7621111
[http:// www.rsu.banyumas.go.id](http://www.rsu.banyumas.go.id), E-mail rsudbanyumas@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 423 TAHUN 2021

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional, maka perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUD Banyumas;
 - b. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4846)
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - 6. Peraturan Bupati Banyuma Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 94)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
2. Memberikan informasi yang dapat diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
3. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
4. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
5. Menyusun informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;

KETIGA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran RSUD Banyumas.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana semestinya.

KENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Keputusan Direktur RSUD Banyumas Nomor 800/417/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di RSUD Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal 13 September 2021

DIREKTUR RSUD BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

TEMBUSAN :

1. Para Wadir RSUD Banyumas
2. Para Kepala Bidang/Bagian RSUD Banyumas
3. Pegawai yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANYUMAS
 NOMOR 423 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	dr.Dani Esti Novia	Direktur	Penanggung Jawab
2.	dr.Noegroho Harbani, M.Sc,Sp.S	Wadir Umum	Atasan PPID
3.	Bejo Siswanto, SH	Kabag Administrasi	Ketua PPID
4.	Lili Suerni, SE	Analisis Organisasi	Sekretaris PPID
5.	Anna Kartika Puji Prasetyojati, S.Psi., Psikolog, M.Si	Kabag Diklat Mutu dan Kerjasama	Ka.Sub Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi
6.	Tulus Setiono, S.Kep.Ns.MPH	Kasi Keperawatan Umum	Ka. Sub Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
7.	Edi Purwanto, S.Kom	Ka. ITI	Ka.Sub.Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi

DIREKTUR RSUD BANYUMAS

